

Efektivitas Prinsip Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Faruq Rasyid Hadiwijaya, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

faruqrasyidh@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract— Development not only brings a number of benefits for the continuity of human life and the environment. However, at the same time it can also pose a number of threats to the survival of mankind and the environment. The development of the textile industry in the Rancaekek area has resulted in environmental pollution, one of which was carried out by PT Kahatex in the form of liquid waste arising in the production process being discharged into the Cikijing River without proper management processes, causing pollution. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the principles of sustainable development on environmental pollution by PT Kahatex in the Cikijing River, Rancaekek District, Bandung Regency and the factors that hinder the implementation of the principle of sustainable development against environmental pollution by PT Kahatex in the Cikijing River, Rancaekek District, Bandung Regency. The research method used is normative legal research, data collection techniques used through library research using secondary data sources.

Keywords— *Sustainable Development Principles, Environmental Pollution, Liquid Waste.*

Abstrak— Pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah manfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Namun, dalam waktu yang bersamaan juga dapat mendatangkan sejumlah ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan industri tekstil di wilayah Rancaekek telah menghasilkan pencemaran lingkungan hidup salah satunya dilakukan PT Kahatex berupa limbah cair yang timbul dalam proses produksi dibuang ke Sungai Cikijing tanpa dilakukannya proses pengelolaan yang baik, sehingga menimbulkan pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifitasan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan

dengan menggunakan sumber data sekunder.

Kata Kunci— *Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Limbah Cair.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah manfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Namun, dalam waktu yang bersamaan juga dapat mendatangkan sejumlah ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan di bidang industri telah memberikan manfaat yang cukup besar untuk manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, itu adalah manfaat yang kecil. Namun, dalam waktu yang bersamaan pembangunan di bidang industri juga memberikan ancaman berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Munculnya gejala krisis air akibat pembuangan limbah oleh industri yang tak terkendali merupakan salah satu contoh kecil dari ancaman yang akan ditimbulkan dari pembangunan.

Rancaekek merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di timur kota Bandung yang memiliki daerah hijau hampir seluas mata memandang dan juga memiliki salah satu fungsi lingkungan hidup pada masanya. Sejak tahun 1980-an wilayah ini telah berkembang dan berubah fungsi menjadi kawasan wilayah yang didominasi oleh industri tekstil. Dengan adanya industri, maka tidak dapat dipungkiri akan menghasilkan suatu pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di wilayah rancaekek salah satunya dilakukan oleh industri tekstil PT Kahatex. Pencemaran yang dihasilkan berupa limbah. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah disini salah satunya yang timbul dari proses produksi yang dilakukan oleh industri tekstil PT Kahatex adalah limbah cair. Limbah cair yang timbul dalam proses produksi dibuang ke Sungai Cikijing tanpa dilakukannya proses pengolahan yang baik sehingga menimbulkan pencemaran di empat desa di Kecamatan Rancaekek yaitu Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Bojongloa dan Desa

Sukamulya.

Limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing tersebut telah mencemari lahan pertanian dan sumber air bersih domestik yang menimbulkan degradasi lingkungan. Kondisi ini akan mengakibatkan penurunan produksi pertanian karena pengairan dari saluran irigasi yang dimanfaatkan di wilayah tersebut berasal dari Sungai Cikijing. Beberapa laporan penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Sungai Cikijing selain tercemar berat juga terpapar logam berat dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Terpaparnya logam berat ini dapat dipastikan bahwa limbah cair yang dibuang oleh PT Kahatex ke Sungai Cikijing merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Tercemarnya Sungai Cikijing merupakan indikasi bahwa dalam melakukan kegiatan produksi dan pengolahan limbah, PT Kahatex tidak mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana keefektifitasan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?” dan “Bagaimana faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifitasan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Konstitusi negara Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka setiap kegiatan ekonomi harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin terciptanya suatu kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia, ada beberapa cara dan upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

terdapat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian atmosfer. Pengawasan dilakukan melalui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan cara untuk menjamin terciptanya suatu kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro 1992.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Selain daripada tujuan yang telah disebutkan di atas, adapula tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal lingkungan yaitu : (1) Air bersih dan sanitasi layak; (2) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (3) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (4) Penanganan perubahan iklim; (5) Ekosistem lautan; (6) Ekosistem

daratan. Tujuan dalam hal ekonomi yaitu : (1) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (3) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (4) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; (5) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, sebagai berikut: (a) Faktor Hukum; (b) Faktor Penegakan Hukum; (c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung; (d) Faktor Masyarakat; (e) Faktor Kebudayaan.

Faktor dan hambatan penerapan hukum lingkungan mengakibatkan tidak efektifnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hambatan yang ditemui. Hambatan itu terletak pada faktor, sebagai berikut: (a) Sarana Hukum; (b) Aparat Penegak Hukum; (c) Fasilitas dan Sarana; (d) Perizinan; (e) Sistem AMDAL; (f) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Bagaimana keefektifitasan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah terjadi selama kurang lebih dua dekade menyebabkan kualitas hidup masyarakat di sekitar aliran Sungai Cikijing memburuk. Ini dibuktikan dengan kontaminasi bahan berbahaya dan beracun yang terkandung dalam air Sungai Cikijing seperti Kromium (Cr), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Kadmium (Cd), Sodium (Na), dan Sulfat (SO₄) yang berdampak pada kualitas air, kuantitas air, sumber air minum dan banjir di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Dalam hal ini banjir yang dialami oleh masyarakat berupa luapan air Sungai yang berwarna merah, biru, atau warna lainnya tergantung warna celupan dari pabrik tekstil.

Upaya penegakan hukum terhadap PT Kahatex terkait permasalahan pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing telah dilakukan selama kurang lebih dari tahun 2002 hingga 2014 tidak mempunyai upaya yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah selalu mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum terkait pencemaran yang telah dilakukan, dan juga ini membuat PT Kahatex

tidak jera terhadap permasalahan pencemaran yang telah dilakukannya.

Selain pencemaran lingkungan hidup yang berdampak pada air, adapun dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung bahwa kondisi udara di lingkungan tersebut sering timbul bebauan seperti bau asap, bau busuk dari limbah pabrik, dan bau busuk lainnya. Diketahui berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat diantaranya sesak napas, penyakit kulit/gatal-gatal, batuk/pilek, demam dan penyakit lainnya. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Cikijing pun mengakibatkan kerugian masyarakat seperti terjadinya persaingan untuk mendapatkan air bersih dan kehilangan pekerjaan.

Indikasi bahwa PT Kahatex tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu bahwa dalam kegiatan produksi dan pengolahan limbah tidak menerapkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kahatex sudah banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Konsep dari *Sustainable Development Goals* yang bisa dijadikan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan PT Kahatex adalah terdapat dalam tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target yang hendak dicapai yaitu mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan tersebut, PT Kahatex dapat mengupayakan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan agar dalam kegiatan produksinya hasil limbah yang dikeluarkan tidak mencemari lingkungan. Setelah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, PT Kahatex harus melakukan upaya remediasi terhadap Sungai Cikijing agar sungai tersebut tidak tercemar berat sesuai pada saat PT Kahatex belum melakukan kegiatan pencelupan dan membuang limbah hasil kegiatan produksinya ke Sungai Cikijing. Dengan melakukan tahapan tersebut, maka PT Kahatex telah mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* dan juga di lain sisi PT Kahatex dapat meningkatkan produktivitas ekonomi ketika sudah melakukan inovasi teknologi berupa penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Efektivitas hukum terkait pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH tidak efektif diterapkan, karena dalam pelaksanaannya PT Kahatex melakukan pencemaran lingkungan hidup berupa

pembuangan limbah cair yang melampaui daya dukung Sungai Cikijing yang menyebabkan sungai tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan warga sehari-hari.

B. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap kasus pencemaran yang dilakukan PT Kahatex diantaranya : (1) Faktor sarana hukum; (2) Faktor aparat penegak hukum; (3) Faktor fasilitas dan sarana; (4) Faktor perizinan; (5) Faktor sistem AMDAL; (6) Faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila melihat faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya permasalahan yang menghambat penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing akan dijabarkan satu persatu sebagai berikut :

Pertama, faktor sarana hukum yang terdapat dalam UUPPLH sudah cukup jelas mengatur terkait prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 3 UUPPLH menyebutkan bahwa prinsip tersebut menekankan pada setiap pembangunan harus memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada pelaksanaan prinsip pembangunan terdapat pada Pasal 2 UUPPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya sanksi administratif diatur dalam pasal 76 UUPPLH yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata dapat dikenakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perdata, diatur dalam pasal 87, 90, 91, dan 92 UUPPLH yang terdiri atas gugatan ganti rugi secara materiil, pemulihan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kedua, faktor aparat penegak hukum dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum lingkungan dirasa tidak mempunyai peran serta upaya yang represif dalam menindak pencemaran lingkungan tersebut. Pemerintah selalu mengupayakan upaya penegakan hukum terhadap PT Kahatex terkait permasalahan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cikijing dilakukan di luar pengadilan antara

masyarakat dengan PT kahatex. Upaya penegakan tersebut telah terjadi selama kurang lebih dari tahun 2002 hingga 2014 dan PT Kahatex tidak memiliki rasa jera terhadap permasalahan pencemaran lingkungan hidup tersebut. Dari data yang penulis dapat, sanksi terberat yang dikenakan kepada PT Kahatex pada periode tersebut adalah pada tahun 2003 saat kasus pembuangan lumpur IPAL PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek dikenakan sanksi pidana 6 bulan kurungan masa percobaan 10 bulan dan denda 25 juta rupiah dan berdasarkan surat dari Kementrian Lingkungan Hidup tanggal 5 Desember 2008 perihal hasil analisa air limbah PT Kahatex diterbitkan surat tanggal 10 Maret 2009 mengenai pengenaan sanksi administratif berupa perintah melakukan tindakan tertentu kepada PT Kahatex. Selain dari pada itu, upaya penegakan hukum kepada PT Kahatex yang mandek tersebut akibat pemerintah melihat bahwa PT Kahatex merupakan salah satu eksportir industri tekstil terbesar di Indonesia dan produsen bagi 76 negara di dunia, yang juga dengan hal ini mungkin di lindungi karena merupakan kekuatan ekonomi nasional. Hingga tahun 2018 PT Kahatex mempunyai karyawan yang berjumlah kurang lebih 36.000 dan apabila sanksi administratif diberikan hingga pencabutan izin lingkungan akan berdampak pada izin usaha. Nasib karyawan yang berjumlah banyak tersebut pastinya akan dirumahkan dan menyebabkan unjuk rasa yang akan merugikan.

Ketiga, faktor fasilitas dan sarana yang belum memadai mengakibatkan PT Kahatex belum dapat melakukan pengolahan limbah yang optimal. Limbah tersebut ketika dibuang ke Sungai Cikijing sudah melampaui baku mutu lingkungan dan terdapat indikasi sudah tercemar logam berat seperti Kromium (Cr), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Kadmium (Cd), Sodium (Na), dan Sulfat (SO₄) yang berdampak pada kualitas air, kuantitas air, sumber air minum dan banjir di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang berarti dalam kegiatan produksi dan pengolahan limbahnya belum menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.

Keempat, faktor perizinan dalam hal ini Izin Pembuangan Limbah Cair yang selalu diberikan kepada PT Kahatex untuk membuang limbah ke Sungai Cikijing tanpa memperhatikan kajiannya terlebih dahulu dan dampak yang akan terjadi mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap PT Kahatex. Masyarakat sempat mengajukan gugatan yang diwakili oleh Koalisi Melawan Limbah pada tahun 2016 telah mengajukan gugatan administrasi ke PTUN Bandung terkait SK Bupati Sumedang yang memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada PT Kahatex di Sungai Cikijing yang berdampak pada produktivitas lahan pertanian, hubungan sosial masyarakat dan kesehatan. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Koalisi Melawan Limbah hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung, tetapi selang beberapa waktu kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Izin Pembuangan

Limbah Cair yang baru untuk PT Kahatex agar bisa melakukan pembuangan limbah cair di Sungai Cikijing kembali. Kepastian hukum pun tidak jelas, dan sangat dilematis. Di satu sisi putusan menyebutkan SK Bupati Sumedang harus di cabut, di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Izin Pembuangan Limbah Cair yang baru kepada PT Kahatex.

Kelima, faktor sistem AMDAL haruslah dilakukan pengkajian ulang karena dalam kegiatan produksinya PT Kahatex melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak cukup signifikan kepada masyarakat di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi rugi dalam faktor kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sanitasi yang layak. Pengkajian ulang terkait sistem AMDAL harus dilakukan secara berkala agar semua pihak yang terlibat mengetahuinya, bahwa apabila AMDAL sudah baik tetapi mengapa masih ada masyarakat yang merasakan dampak dari pembuangan limbah cair tersebut.

Keenam, faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan menjadi faktor terakhir yang sangat berperan terhadap penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan hidup tersebut. Sejak tahun 1991 sebagian warga masyarakat di Kecamatan Rancaekek mengeluhkan telah terjadinya pencemaran Kali Cikijing yang diduga disebabkan karena adanya pembuangan air limbah sisa proses produksi oleh kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang. Warga meminta PT Kahatex bertanggung jawab terhadap pencemaran air di saluran irigasi di wilayah Kabupaten Bandung. Akibat pencemaran itu, ribuan hektare sawah di tiga desa di Kecamatan Rancaekek diairi limbah. Selain persoalan limbah, PT Kahatex juga harus bertanggung jawab terhadap pengurangan debit air di berbagai irigasi. Hal ini terjadi setelah PT Kahatex membelah Sungai Cikeruh dan mengambil 75 persen airnya untuk kepentingan produksi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat terkait permasalahan pencemaran tersebut, sebut saja salah satu yang masih dalam hitungan beberapa tahun ke belakang. Masyarakat yang diwakili oleh Koalisi Melawan Limbah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya melakukan gugatan terkait SK Bupati Sumedang yang memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair PT Kahatex ke Sungai Cikijing. Dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat sudah ada dalam permasalahan pencemaran lingkungan ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Keefektivitasan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung adalah tidak efektif diterapkan. Dalam kegiatan produksi dan pengolahan limbah PT Kahatex telah melakukan pencemaran di Sungai

Cikijing dengan adanya kandungan bahan berbahaya dan beracun yang berdampak pada kualitas air, kuantitas air, sumber air minum.

Faktor-faktor yang menghambat diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Kahatex di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung adalah faktor aparat penegak hukum dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum lingkungan dirasa tidak mempunyai upaya yang represif dalam menindak permasalahan pencemaran yang dilakukan PT Kahatex. Faktor fasilitas dan sarana yang belum memadai menyebabkan PT Kahatex belum dapat melakukan pengolahan limbah yang optimal sehingga ketika membuang limbah ke Sungai Cikijing terdapat indikasi tercemar logam berat. Faktor perizinan dalam hal ini Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang selalu diberikan kepada PT Kahatex untuk membuang limbah ke Sungai Cikijing tanpa memperhatikan kajiannya terlebih dahulu dan dampak yang akan terjadi. Faktor sistem AMDAL yang mungkin bermasalah sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

V. SARAN

1. Pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah terjadi selama kurang lebih dua dekade telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Aparat pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum dan permasalahan pencemaran lingkungan tersebut bisa terselesaikan.
2. Dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengolahan limbah PT Kahatex harus menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, agar ketika limbah dibuang ke Sungai Cikijing tidak melebihi daya tampung sungai dan/atau setidaknya pencemaran tersebut tidak sampai menyebabkan masyarakat di wilayah terdampak meliputi Desa Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menderita. PT Kahatex harus melakukan remediasi Sungai Cikijing dan tidak diperkenankan membuat tameng seolah-olah demi menyelamatkan puluhan ribu pekerja pabrik boleh melakukan pencemaran lingkungan ke Sungai Cikijing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bernadette West dkk, Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- [2] Dr. Arif Zulkifli Nasution, Prinsip Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan atau The Principles of Sustainability Development, diakses dari situs web <https://bangazul.com/prinsip->

pembangunan-berkelanjutan-2/, pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 9.48.

- [3] Egi Hendrawan, Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, diakses dari situs web <https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa-tantangan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/>, pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 13.31.
- [4] Emil Salim, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Gramedia, Jakarta, 1990.
- [5] Kementerian PPN/Bappenas, Pilar Pembangunan Lingkungan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2020.
- [6] Kementerian PPN/Bappenas, Pilar Pembangunan Ekonomi, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2020.
- [7] Nilam Shindi D. U. dan Lely S. A., Kajian Dampak Pencemaran Air Limbah Industri Terhadap Kondisi Fisik Lingkungan, Sosial-Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 2, No 2, 2016.
- [8] Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1994.
- [9] Shaula Fitriasih Sutrisno, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum dalam Tinjauan Hukum Islam", Penulisan Skripsi, Repositori UII, Yogyakarta, 2018.
- [10] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [11] Undang-undang Dasar 1945.
- [12] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [13] W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, UI Press, Jakarta, 1987.
- [14] Wage Komarawidjaja, Paparan Limbah Cair Industri Mengandung Logam Berat pada Lahan Sawah di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 18, No 2, Juli 2017.